

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam pendidikan sering terjadi saat ini. Fenomena terkait dengan kekerasan banyak terjadi di masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan. Ketika suatu tindak kekerasan terjadi dalam pendidikan formal (sekolah) maka kurang sesuai dilihat dalam pandangan masyarakat, karena pada hakekatnya sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan mendidik siswa dengan tujuan supaya memiliki sikap dan karakter yang baik. Guru merupakan figur yang selalu menjadi sorotan strategis bagi siswanya sehingga sosok seorang guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan memiliki sikap yang baik pula.

Suatu hal yang seharusnya tidak terjadi yaitu ketika sekolah bukan lagi digunakan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar siswa menjadi lebih baik. Yang pastinya akan berdampak terhadap psikologis yaitu perkembangan psikologis siswa. Idealnya sekolah merupakan lembaga formal yang berperan sebagai tempat belajar yang aman dan nyaman. Pendidikan formal seyogyanya melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan aturan dalam pendidikan. Aturan pendidikan diterapkan maka tidak akan timbul suatu tindakan yang melenceng dalam dunia pendidikan.

Tindak kekerasan di sekolah saat ini banyak terjadi tidak hanya dilakukan antar siswa bahkan juga dilakukan oleh guru terhadap siswa.

Kekerasan yang dilakukan seperti guru mencubit siswa dipandang sebagai bentuk pendidikan bukan kategori pelanggaran. Guru memarahi siswa bahkan memukul siswa merupakan sebuah fenomena kekerasan yang sering muncul di sekolah. Siswa yang datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau tidak memperhatikan guru ketika mengajar perlu mendapatkan bimbingan khusus dari guru. Guru harus memberikan peringatan dan teguran kepada siswa yang melakukan pelanggaran sebagai wujud tanggung jawab guru dalam mendidik siswa atau memberikan pendidikan kepada siswa. Kenyataannya tidak jarang guru melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan kepada siswanya tanpa disadari sedangkan guru tentunya sering dihadapkan pada persoalan yang menuntut dirinya untuk menegakkan disiplin bagi siswa agar dapat belajar lebih efektif.

Seorang guru mengemban pekerjaan yang sangat penting, karena pendidikan Islam adalah berintikan agama yang mementingkan akhlak. Al-Ghazali berpendapat bahwa guru yang dapat disertai tugas mengajar adalah guru yang selain cerdas dan sempurna akal, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal guru dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam, dan dengan akhlaknya yang baik guru dapat menjadi contoh dan teladan bagi siswanya, dan dengan kuat fisiknya guru dapat melaksanakan tugas mengajarnya, mendidik dan mengarahkan siswa-siswanya.

Kekerasan dalam dunia pendidikan tidak ada manfaatnya bahkan justru menambah penderitaan bagi siswa. Tujuan guru adalah untuk menjadikan

siswa agar disiplin, namun mendisiplinkan dengan cara memberikan hukuman fisik adalah suatu tindakan yang kurang tepat. Hukuman fisik seperti memukul tangan dengan penggaris, menjambak rambut karena terlalu panjang, menyuruh *push up* karena terlambat, menampar kepala karena tak dapat membaca dengan lancar, hal tersebut bukan merupakan cara ampuh untuk menyadarkan siswa agar disiplin. Namun justru akan berdampak secara fisik yaitu siswa menjadi sakit dan psikis yaitu siswa menjadi takut serta trauma. Siregar (2013: 51) dengan penelitiannya yang berjudul “Kekerasan dalam Pendidikan” menjelaskan bahwa kekerasan merupakan kekuatan yang digunakan untuk menyakiti orang lain, sehingga orang lain dibuat rugi dengan adanya tindakan tersebut. Kerugian yang didapat dari tindak kekerasan tersebut bermacam-macam mulai dari fisik maupun non fisik.

Beberapa tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa di sekolah dikemukakan oleh Novianti (2008: 325) dengan penelitiannya yang berjudul “Fenomena Kekerasan di Lingkungan Pendidikan” menjelaskan bahwa di Jawa Tengah, 80% guru mengaku telah menghukum siswa dengan membentak di depan teman-temannya sekelas, sedangkan 55% guru telah menyuruh siswa berdiri di depan kelas. Di Sulawesi Selatan, 90% guru menghukum siswanya dengan berdiri di depan kelas, 73% membentak siswanya, dan 54% guru menyuruh siswa membersihkan toilet. Kasus di Sumatera Utara, 90% guru menyuruh siswa berdiri di depan kelas, 80% membentak, dan 50% menyuruh menulis berulang-ulang.

Munculnya ragam kekerasan di sekolah menimbulkan ketakutan bagi orangtua. Hasil survei KPAI tahun 2015 di 33 provinsi terhadap responden

800 keluarga di 33 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa sebanyak 52% ibu sangat khawatir anaknya menjadi korban kekerasan di sekolah. Kekhawatiran dari para orangtua tersebut memang cukup beralasan, mengingat banyak kasus terjadi di lingkungan pendidikan. Pentingnya dilakukan penelitian ini karena banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa sebagai korbannya sehingga akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi psikologis siswa. Jumlah korban semakin meningkat yang menimbulkan keprihatinan bagi setiap orangtua. Kekerasan tersebut terjadi di lembaga pendidikan formal (sekolah). Maka perlu adanya suatu pendidikan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Pendidikan tersebut adalah pendidikan anti kekerasan di Sekolah Dasar.

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindak kekerasan diantaranya adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti-kejahatan Seksual terhadap anak, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan perangkat hukum ini masih terbentur beragam kendala seperti ketidaktahuan masyarakat dan kurangnya komitmen pemerintah daerah. Penerapan yang belum optimal ini membuat anak-anak di Indonesia belum sepenuhnya terlindungi. Peraturan yang menjelaskan terkait perlindungan anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan (a) “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Contoh fenomena mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap siswa yaitu terjadi di salah satu sekolah di Jakarta letaknya di SD N 23 Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Di sekolah tersebut belasan siswa dipukul oleh guru sehingga mengakibatkan siswa takut ke sekolah. Berdasarkan informasi yang didapat kejadian tersebut dilakukan oleh salah satu oknum guru berinsial R yang menjadi guru kelas di kelas III. Para siswa memilih bolos sekolah karena takut menjadi korban pemukulan Ibu R. Salah satu korbannya adalah Ajeng siswa kelas III yang mendapat kekerasan secara fisik dan mental. Selain mendapat pukulan karena salah mengerjakan PR juga buku catatan pelajaran milik Ajeng dirobek oleh guru tersebut akibat salah menulis catatan pelajaran IPS di buku catatan pelajaran IPA (Merdeka.com, 4 September 2012).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di SD N Tambaksari 05, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, salah satu guru telah melakukan kekerasan terhadap siswanya dengan memukulnya, sehingga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan psikologis siswa. Terdapat beberapa siswa yang mendapat kekerasan fisik dari guru tersebut antara lain adalah siswa kelas V. Berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa guru di SD tersebut bahwa siswa yang mendapat perilaku tindak kekerasan tersebut tergolong siswa yang pintar. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai raport yang diperoleh siswa di kelas, namun setelah mengalami kejadian tersebut prestasi yang diraih siswa tersebut cenderung menurun.

Problematika kekerasan terhadap siswa di sekolah tidak perlu terjadi lagi. Pemerintah dan seluruh elemen penyelenggara perlindungan anak, perlu

melakukan langkah segera untuk mengatasinya. Tingginya angka kekerasan terhadap siswa di sekolah menunjukkan tingginya pelanggaran hak anak. Pemerintah dalam hal ini perlu langkah segera agar kekerasan tidak terjadi lagi. Perlindungan anak sangat penting dilakukan terutama untuk mencegah serta mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah. Pentingnya masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji informasi tentang dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar dan upaya mengatasi dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan ini fokus pada mencari informasi tentang dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar dan upaya mengatasi dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar di SD N Tambaksari 05 Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar?
2. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar
2. Untuk mengetahui upaya sekolah dalam mengatasi dampak tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini yaitu membantu berbagai pihak di dunia pendidikan untuk memperoleh informasi mengenai dampak dan upaya mengatasi tindak kekerasan yang dilakukan guru terhadap perkembangan psikologis siswa Sekolah Dasar.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yaitu:

###### **a. Siswa**

Memberikan informasi mengenai dampak kekerasan dan mengetahui tindak lanjut yang tepat untuk siswa yang mengalami tindak kekerasan.

###### **b. Kepala sekolah**

- 1) Memberikan informasi mengenai pendidikan anti kekerasan di Sekolah Dasar

- 2) Mengetahui berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah agar siswanya terhindar dari kekerasan.

c. Guru

Memberikan informasi mengenai pendidikan anti kekerasan sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi guru dalam mendisiplinkan siswa agar tidak terjadi pelanggaran dalam prinsip pendidikan.

d. Peneliti

- 1) Menambah wawasan dan pengalaman di lapangan terkait dengan pendidikan anti kekerasan di Sekolah Dasar
- 2) Melatih kemampuan dalam memahami dan menghadapi permasalahan secara kritis.

